

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, ekonomi Syariah, terutama dalam sektor perbankan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi topik penting dalam diskusi keuangan global.¹ Pada tahun 2013, Thomson Reuters, sebagaimana dikutip oleh Ali Rama dalam Jurnal Republika, merilis sebuah laporan edisi spesial yang membahas tentang kemungkinan perkembangan ekonomi syariah di seluruh dunia. Sistem ekonomi Islam berpotensi menjadi paradigma ekonomi universal yang tidak dibatasi oleh faktor geografis, budaya, atau agama tertentu. Dalam waktu yang akan datang, ekonomi Islam dapat berkembang menjadi model ekonomi baru yang secara alami diterima dan diimplementasikan secara luas.²

Kemudian berdasarkan laporan Thomson Reuters pada tahun 2019, seperti yang dikutip Lis Yulitasari dkk, nilai total produk halal global (seperti makanan, fashion, pariwisata, dan media) pada tahun 2020 mencapai US\$ 2,02 triliun, meningkat sebesar 11,2 persen meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Selain itu, aset keuangan syariah global juga terus mengalami pertumbuhan, diperkirakan mencapai US\$ 3,69 triliun pada tahun 2024 dari US\$ 2,88 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan positif dalam sektor riil dan keuangan syariah ini didorong oleh meningkatnya preferensi konsumen muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip Syariah.³ Pertumbuhan ekonomi Islam telah menghasilkan konfigurasi baru

¹ Abdullah Ashira, "Development and Challenge Sharia Banks in the Middle East," *International Journal of Science and Society* 2, no. 1 (March 2020): 1, <https://doi.org/10.54783/ijsec.v2i1.60>.

² Ali Rama, "Potensi Ekonomi Syariah Global," *Jurnal Republika* (Jakarta), November 24, 2014, 6th ed., <https://jurnal.republika.co.id/>.

³ Lis Yulitasari, Mutiara Eka Putri, and Madnasir Madnasir, "Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (January 2024): h. 17., 1, <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212>.

dalam pengaruh politik, otoritas intelektual, dan kekuatan ekonomi yang perlu diteliti lebih lanjut.⁴

Konsep ekonomi syariah, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan alternatif yang unik dan etis terhadap sistem keuangan konvensional. Dengan menekankan pada keadilan sosial dan transaksi bebas dari unsur riba (bunga), ekonomi syariah tidak hanya menarik bagi umat Muslim, tetapi juga bagi individu dan lembaga yang mencari pendekatan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁵

Perkembangan ekonomi syariah terjadi di berbagai wilayah di dunia, dan tidak terbatas hanya di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Di Eropa, Amerika, dan Asia, produk dan layanan keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan sukuk (obligasi syariah), telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, menawarkan perspektif baru dan solusi terhadap beberapa tantangan ekonomi kontemporer.⁶

Meskipun aset ekonomi syariah hanya mencakup sekitar 2% hingga 3% dari total aset keuangan global, yang bernilai hampir satu triliun dolar AS, pertumbuhannya mencapai rata-rata 25 persen per tahun. Saat ini, banyak negara berkompetisi untuk menjadi pusat bisnis keuangan syariah global. London, misalnya, telah mengungguli New York dalam hal ini, menjadi pusat ekonomi syariah utama di Eropa.⁷

⁴ Lena Rethel, "Corporate Islam, Global Capitalism and the Performance of Economic Moralities," *New Political Economy* 24, no. 3 (May 2019): 350–64, <https://doi.org/10.1080/13563467.2018.1446925>.

⁵ Gania Fasya, "Prinsip Dan Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Modern," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (January 2021): 1, <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v1i1.90>.

⁶ Nendi Juhandi et al., "The Growth of Sharia Banking in Asia," *Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM)* 12, no. 2 (April 2019): 2341–47, www.scitecresearch.com/journals/index.php/jrbem, <https://core.ac.uk/download/pdf/267833551.pdf>.

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (June 2019): 419–27, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>.

Perkembangan ekonomi Islam di Asia Tenggara⁸ juga telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, tercermin dalam pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia⁹, Singapura¹⁰, Thailand¹¹, dan Brunei Darussalam.¹² Kemajuan ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan investasi, tetapi juga dalam pengembangan sektorsektor lain seperti manufaktur, jasa keuangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Integritas ekonomi Islam dalam struktur ekonomi yang lebih luas ini menandai keterlibatan aktif negara-negara di kawasan ini dalam mempromosikan prinsip-prinsip syariah.¹³

Bahkan, Singapura berambisi untuk menjadi yang terunggul di bidang ekonomi Syariah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap sistem ekonomi yang berbasis pada hukum Islam tidak terbatas hanya pada negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga meluas ke negara-negara liberal dengan populasi Muslim minoritas.¹⁴ Perbankan syariah di Asia Tenggara menempati peringkat kedua di dunia dari segi aset terbesar, menegaskan peran signifikan wilayah ini dalam keuangan Islam global.¹⁵

Perkembangan ekonomi Syariah juga terlihat di beberapa negara Timur Tengah seperti, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Dan indikator yang

⁸ Haerul Akmal and Mohammad Ghozali, "Analisis Perkembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara (Sebuah Kajian Historis)," *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (April 2017): 1, <https://doi.org/10.29300/ba.v2i1.951>.

⁹ Salina Kassim, "Islamic Finance and Economic Growth: The Malaysian Experience," *Global Finance Journal* 30 (May 2016): 66–76, <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007>.

¹⁰ A. Mani and Muto Koji, "The Development of Islamic Finance and Banking in Singapore," *The Ritsumeikan Economic Review: The Quarterly Journal of Ritsumeikan University* 57, no. 2 (July 2008): 349–63, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009408245541120>.

¹¹ Ali Rama, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 2 (September 2015): 105–28.

¹² Surti Nurpita Sari and Herawati, "Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah dan Perbankan Islam di Brunei Darussalam (1984-2015 M)," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (June 2018): 1, <https://doi.org/10.14421/thaq.2018.%2525x>.

¹³ Akmal and Ghozali, "Analisis Perkembangan Ekonomi Islam di Asia Tenggara (Sebuah Kajian Historis)."

¹⁴ Musyafah, "Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia." ¹⁵ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 2019): 1, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>.

paling mudah untuk melihat aktivitas ekonomi Syariah di sebuah negara adalah dengan melihat keberadaan lembaga keuangan Syariah, baik bank maupun nonbank. Penelitian yang dilakukan oleh Mosab I. Tabash dan Raj S. Dhankar pada tahun 2014 menunjukkan hasil bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah di Qatar, Uni Emirat Arab dan Bahrain memiliki hubungan kausalitas dengan pembangunan nasional di masing-masing negara tersebut. Artinya, aktifitas ekonomi syariah di tiga negara tersebut memiliki manfaat yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi nasional.¹⁵

Namun demikian, perkembangan ekonomi Syariah di Mesir memiliki perbedaan yang cukup terlihat jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah disebutkan di atas. Mesir sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar, justru terlihat lambat bahkan cenderung berjalan di tempat dari sisi pergerakan ekonomi Syariah.¹⁶ Tentu saja hal ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah.¹⁷ Meski berpotensi besar, ekonomi syariah di negara ini menghadapi kendala seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan regulasi yang belum mendukung, serta tantangan di pasar global. Penelitian oleh Evrim Gormus¹⁸ menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi di era Presiden Mubarak merugikan bisnis Islam skala kecil dan menengah karena korupsi dan kurangnya transparansi, membuat mereka kesulitan berkembang dan berpengaruh dalam politik Islam di Mesir.¹⁹

¹⁵ Mosab I. Tabash and Raj S. Dhankar, "The Flow of Islamic Finance and Economic Growth: An Empirical Evidence of Middle East," *Journal of Finance and Accounting* 2, no. 1 (January 2014): 11–19, <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20140201.12>.

¹⁶ Jonathan Burns, "The Banking Sector in Post-Revolution Egypt: Is Islam the Solution?," SSRN Scholarly Paper no. 2420226, Rochester, NY, April 3, 2014, <https://papers.ssrn.com/abstract=2420226>.

¹⁷ Sherin Galal Abdullah Mouawad, "The Development of Islamic Finance: Egypt as a Case Study," *Journal of Money Laundering Control* 12, no. 1 (January 2009): h. 82-83., <https://doi.org/10.1108/13685200910922660>.

¹⁸ Evrim Gormus, "Economic Liberalisation Policies and (Non-Islamic) Market Coalition in Egypt," *The Journal of North African Studies* 22, no. 1 (January 2017): 60–77, <https://doi.org/10.1080/13629387.2016.1249860>.

¹⁹ Mansor H. Ibrahim and Nafis Alam, "Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy," *The World Economy* 41, no. 3 (2018): 668–73, <https://doi.org/10.1111/twec.12506>.

Pertumbuhan ekonomi Syariah secara global ini didorong oleh beberapa faktor. M. Ramzan Akhtar dalam artikel yang berjudul “*Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy*”²⁰ menyebut beberapa faktor pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Proses Ekonomi Tradisional. Pengembangan ekonomi syariah bergantung pada proses ekonomi seperti tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi.
2. Motivasi Berbasis Agama. Proses pembangunan didorong oleh kekuatan agama, di mana motivasi berasal dari sistem moral Islam.
3. Dorongan Alami Agama. Islam mendorong kecenderungan yang mendukung pertumbuhan dengan mendorong insting manusia untuk memperoleh, menyediakan, dan berperilaku wirausaha, sementara menghindari kecenderungan yang menghambat pertumbuhan seperti mengemis, kemalasan, pemborosan waktu dan sumber daya, serta pemborosan.
4. Pengaruh Institusional. Institusi-institusi Islam berperan sebagai katalis dalam proses pertumbuhan ekonomi. Masjid, sebagai contoh, memainkan peran penting dalam pembentukan moral, harmoni sosial, kohesi, dan pendidikan serta komunikasi masal.
5. Peran Negara. Negara dianggap memiliki peran dalam menjamin keadilan sosial dan mendorong praktik ekonomi yang baik, sesuai dengan ajaran Islam, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
6. Peran Moralitas dalam Ekonomi. Di dalam ekonomi Islam, moralitas dan nilai-nilai agama memiliki peran penting, tidak hanya sebagai faktor pelengkap tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ekonomi syariah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Mansor H. Ibrahim & Nafis Alam mengatakan, ekonomi Islam, sebagai disiplin yang menerapkan hukum Syariah dalam alokasi sumber daya terbatas, berfokus pada pencapaian kesejahteraan spiritual, moral, dan

²⁰ M. Ramzan Akhtar, “Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy,” *American Journal of Islam and Society* 10, no. 4 (January 1993): 491–511, <https://doi.org/10.35632/ajis.v10i4.2474>.

material secara individual dan kolektif. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang menekankan keuntungan pribadi, ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan individu, merencanakan sistem ekonomi yang melindungi kepemilikan, mendorong partisipasi, dan menjamin kesetaraan dalam semua transaksi ekonomi. Pertanyaan yang muncul dari sistem ekonomi Islam, terutama dalam keuangan Islam, adalah manfaat ekonomi apa yang dibawanya. Terutama dalam konteks kerapuhan sistem keuangan konvensional, apakah adopsi keuangan Islam yang didasarkan pada paradigma ekonomi Islam mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi.²¹

Konsep awal tentang ekonomi Islam menekankan sistem berbasis kemitraan dan bagi hasil keuntungan dan rugi (*profit and loss sharing*) yang dalam keuangan Islam saat ini dimanifestasikan dalam kontrak *muḍārabah* dan *musyārakah*.²² Meskipun kedua kontrak tersebut merupakan pondasi awal dari sistem perbankan Islam, namun penerapannya masih terbatas dan justru banyak akad yang didominasi oleh akad *Murābahah* yang berbasis harga ditambah keuntungan atau *trade with mark-up cost*.²³

Ekonomi syariah berdiri atas prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keadilan sosial, yang secara mendasar membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Di tengah sistem ekonomi global yang sering kali dipandang kurang memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang berfokus pada distribusi kekayaan yang lebih adil dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip utama yang dipegang teguh meliputi larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik eksploitatif yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi untuk

²¹ Ibrahim and Alam, "Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy."

²² M. Kabir Hassan and Abbas Mirakhor, "Profit-and-Loss Sharing Contracts in Islamic Finance," in *Handbook of Islamic Banking*, ed. Mervyn Keith Lewis and Iqbal Zaidi, Elgar Original Reference 4 (Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 49–63, https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/3621_4.html.

²³ Said M. Elfakhani, Imad J. Zabib, and Zafar U. Ahmed, "Marketing Islamic Financial Products," in *Handbook of Islamic Banking*, ed. M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis, Elgar Original Reference 8 (Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 116–27, https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeechap/3621_5f8.htm.

menghindari *garār* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi), yang keduanya dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi.²⁴

Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aset nyata atau kegiatan ekonomi yang konkret. Hal ini untuk mencegah praktik spekulatif yang seringkali menyebabkan ketidakstabilan pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana risiko dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat. Prinsip ini tidak hanya mengurangi risiko sistemik dalam ekonomi tapi juga mempromosikan keadilan sosial dengan menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat yang nyata dan adil untuk semua pihak yang terlibat.²⁵

Lebih lanjut, ekonomi syariah juga mengutamakan nilai-nilai etis dan moral dalam setiap keputusan ekonomi, menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan individu atau perusahaan. Ini mencakup penghormatan terhadap lingkungan, keadilan bagi pekerja, dan kontribusi terhadap masyarakat yang lebih luas melalui zakat dan infaq, yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi ini. Prinsip dan nilai-nilai ini menawarkan sebuah perspektif yang segar dan relevan di era modern, di mana dunia semakin menyadari pentingnya keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi. Dari penjelasan itu dapat dipahami, ekonomi syariah tidak hanya membedakan dirinya dari ekonomi konvensional melalui praktik dan prinsip-prinsipnya yang unik tapi juga melalui komitmennya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.²⁶

Mengingat tantangan yang dihadapi ekonomi syariah dalam hal perkembangan dan eksistensinya, agar tetap sesuai prinsip dasar ajaran Islam dan mampu mengakomodir kebutuhan zaman, maka dibutuhkanlah panduan berupa

²⁴ Abdurrahman Wahid, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (December 2023): 3, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.780>.

²⁵ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah," *Astina Mandiri : Jurnal Ekonomi Utama (Juria)* 2, no. 3 (November 2023): 269–77, <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.

²⁶ M. Anwar et al., *Pengenalan Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Kota Batam: Penerbit (YCMM) Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), h. 38-39.

fatwa dari para ulama. Fatwa ini untuk menavigasi dinamika dan tantangan kontemporer, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sambil merespons kebutuhan pasar yang berubah.²⁷

Dalam Islam, fatwa dan mufti memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjelaskan aturan-aturan yang terkait dengan hukum Islam kepada masyarakat.²⁸ Bisa jadi fatwa mempertegas hukum yang sudah ada, namun pada kondisi yang berbeda, akan menjelaskan hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan fatwa ini bersifat kausuistik dan tidak mengikat.²⁹ Dan di antara hukum Islam yang akan selalu berkembang dan terbarukan yang membutuhkan penjelasan hukumnya adalah perkara *mu'āmalah* modern. Secara etimologi, fatwa berarti sesuatu yang baru dan penjelasan. Maka salah satu fungsi fatwa adalah untuk menjelaskan status hukum baru. Dan seringkali keluarnya sebuah fatwa merupakan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh *mustaftī* (orang yang meminta fatwa), baik itu perorangan atau individu atau pun lembaga.³⁰

Dalam pandangan ulama usul fikih, fatwa merupakan opini hukum yang diberikan oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam) sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok (*mustaftī*) mengenai masalah tertentu. Fatwa ini tidak bersifat mengikat, artinya pihak yang bertanya (*mustaftī*) tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Namun, fatwa tetap dihormati dan dianggap penting karena merupakan pandangan dari orang yang ahli dalam hukum Islam. Fatwa sering diberikan untuk situasi baru yang belum diatur dalam AlQur'an, Hadits, Ijma', atau belum dibahas oleh para ahli hukum sebelumnya.

²⁷ Ma'ruf Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 9, no. 2 (July 2017): 331–50, <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353>.

²⁸ Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin et al., "Ethics of Mufti in the Declaration of Fatwa According to Islam," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 5 (2019): 1, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jnlolletl22&id=932&div=&collection=>.

²⁹ Doli Wirto, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin, "Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (July 2021): 155–74, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>.

³⁰ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (January 2020): 2, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.

Lembaga yang berwenang memberikan fatwa berperan penting dalam memberikan panduan hukum untuk masalah-masalah baru tersebut.³¹

Dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah, fatwa memegang peranan penting sebagai pendapat hukum (*legal opinion*), baik sebagai kerangka normatif maupun pedoman operasional. Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama secara individu atau oleh lembaga keagamaan yang berwenang, memberikan panduan tentang bagaimana suatu aktivitas ekonomi dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan dalam menjalankan operasionalnya, tetapi juga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada para nasabah bahwa produk dan layanan yang mereka gunakan adalah halal dan sesuai dengan syariah.³²

Fatwa dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip dasar operasional bank syariah, produk-produk keuangan syariah, hingga transaksi pasar modal syariah. Setiap fatwa dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, *ijma'*, *qiyas* serta interpretasi ulama tentang aplikasi prinsip-prinsip ini dalam konteks kontemporer. Proses penetapan fatwa tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terkini, sehingga fatwa yang dihasilkan relevan dengan konteks saat ini.³³

Peran fatwa sangat penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang merupakan fondasi dari semua transaksi dalam ekonomi syariah. Hal ini termasuk larangan *riba*, *garār* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi), serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Dengan adanya fatwa, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk dan

³¹ Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Fatwa (al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (February 2022): 1, <https://doi.org/10.46781/almutharahah.v19i1.394>.

³² Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Shariah, Economics and the Progress of Islamic Finance: The Role of Shariah Experts," *Shariah, Economics and the Progress of Islamic Finance* 15 (April 2006): 1–7, <https://ideas.repec.org/a/ije/journal/v15y2007i1p93-114.html>.

³³ Wirto, Abdul Hakim, and Komaruddin, "Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia."

layanan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mematuhi prinsip etis dan moral Islam.³⁴ Selain itu, fatwa juga berperan dalam mendorong inovasi dalam produk dan layanan ekonomi syariah. Dengan panduan fatwa, lembaga keuangan syariah dapat mengeksplorasi cara-cara baru dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Ini mencakup pengembangan produk keuangan syariah yang lebih beragam dan adaptasi layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai segmen masyarakat.³⁵

Di banyak negara di dunia, terdapat lembaga-lembaga fatwa yang berfokus pada penerbitan fatwa keagamaan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Di antara lembaga fatwa tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia, dan Dar Al-Ifta' di Mesir. Di Indonesia, DSN-MUI memiliki peran yang cukup signifikan untuk menetapkan fatwa dalam pengembangan dan pengaturan produk serta layanan ekonomi dan keuangan syariah.³⁶ Peranan DSN-MUI semakin nyata, terutama sejak pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut, DSNMUI mendapatkan legitimasi hukum tentang fungsinya sebagai lembaga fatwa yang memberikan panduan hukum syariah bagi bank-bank syariah dan entitas usaha syariah, dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Di sisi lain, Dar Al-Ifta' Mesir juga dikenal sebagai lembaga fatwa pemerintah non-profit yang secara aktif memberikan fatwa keagamaan, baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Dar Al-Ifta' Mesir juga

³⁴ Rodney Wilson, "Islamic Economics and Finance," *World Economics* 9, no. 1 (2008): 177–95, <https://econpapers.repec.org/article/wejw1decn/327.htm>.

³⁵ Faizi Zaini and Mohd Sollehudin Bin Shuib, "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (November 2021): 2, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>.

³⁶ Dinda Nurliani and Bambang Sugiharto, "Analisis Perbandingan PSAK 106 Dengan Fatwa DSN-MUI Dan Standar AAOIFI Mengenai Akuntansi Musyarakah," *JBFI (Journal of Banking and Financial Innovation)* 3, no. 01 (October 2021): 01, <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jbfi/article/view/722>.

³⁷ M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2019): 2, <http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/177>.

mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga fatwa yang memberikan solusi mudah dan pragmatis kepada ummat, di semua permasalahan agama, termasuk masalah ekonomi dan keuangan. Visi yang diemban oleh Dar Al-Ifta' Mesir adalah menjadi otoritas dunia dalam menginterpretasikan hukum Islam dengan metode terbaru untuk menjangkau umat Islam di seluruh dunia.³⁸

Meskipun DSN-MUI di Indonesia dan Dar Al-Ifta' Mesir sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijma ulama sebagai acuan utama dalam menetapkan fatwa, kenyataannya terdapat beberapa perbedaan dalam hasil fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini pada tema yang sama. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam proses penetapan fatwa, atautkah ada perbedaan dalam cara menginterpretasikan teks-teks agama. Selain itu, faktor-faktor seperti konteks sosial, budaya, dan politik di masing-masing negara juga mungkin berperan dalam mempengaruhi hasil fatwa. Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam alasan-alasan di balik perbedaan ini, serta implikasinya bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.

Dar Al-Ifta' Mesir (*Egypt's Dar Al-Ifta'* / دار الإفتاء المصرية) merupakan lembaga fatwa yang didirikan pada tahun 1895 atas perintah Khedive Abbas Helmi. Awalnya, lembaga fatwa ini berada di bawah Kementerian Kehakiman Mesir (*ministry of Justice*) dan merupakan salah satu devisinya. Dar Al-Ifta' Mesir menjadi salah satu lembaga pionir dalam mengeluarkan putusan fatwa keagamaan di dunia Islam. Sejak awal, lembaga ini berperan penting dalam konsultasi keagamaan, penentuan hukuman mati, dan tugas-tugas hukum lain yang membutuhkan pertimbangan dari *Grand Mufti*.³⁹

Peran Dar Al-Ifta' Mesir tidak hanya terbatas di Mesir, tetapi juga sebagai lembaga fatwa yang memberikan panduan untuk umat Islam di seluruh dunia.

³⁸ Egypt's Dar Al Iftaa | Dar al-Iftaa | Dar al-Iftaa Egypt's Dar Al-Ifta, "Who Are We," Egypt's Dar Al-Ifta, accessed January 23, 2024, <https://www.dar-alifta.org/en/about>.

³⁹ Egypt's Dar Al Iftaa | Dar al-Iftaa | Dar al-Iftaa Egypt's Dar Al-Ifta, "History of Dar Al-Ifta - Egypt's Dar Al-Ifta," Egypt's Dar Al-Ifta, accessed January 23, 2024, <https://www.daralifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

Lembaga ini memainkan peran kunci dalam memberikan fatwa dan konsultasi untuk sistem peradilan di Mesir, menjaga umat Islam agar tetap terhubung dengan idealisme dan prinsip-prinsip Islam di masyarakat modern, serta menjelaskan hukum agama terkait isu-isu baru dengan mengadopsi metodologi moderat dalam memahami hukum yang diwariskan, menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.⁴⁰

Namun demikian, Dar Al-Ifta' Mesir acap kali mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, sehingga disebut sebagai lembaga fatwa yang tidak independen. Karena idealnya, lembaga fatwa dan mufti harus independen dari pengaruh negara agar fatwa yang diberikan objektif dan tidak bias. Namun, pada kenyataannya, pemerintah Mesir memiliki peran besar dalam menentukan otoritas hukum ini. Pemerintah berkepentingan dalam berbagai aspek, termasuk dari sisi keagamaan, sosial, dan politik, yang mempengaruhi cara fatwa dikeluarkan dan digunakan.⁴² Menurut Jakob Skovgaard-Petersen, karena ketidakindependenan mufti, maka sejak tahun 1970-an, Mufti Negara di Mesir menghadapi kritik dari kelompok Islamis dengan tuduhan bahwa Mufti Negara (Dar Al-Ifta' Mesir) sebagai boneka pemerintah yang mendukung kebijakan, terutama dalam isu anti-Islam.⁴¹

Sedangkan DSN-MUI merupakan lembaga fatwa di Indonesia yang secara resmi berdiri pada tahun 1999. Sejarah rencana pendiriannya di mulai pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1997, di Jakarta, saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar sebuah lokakarya untuk membahas tentang Reksadana Syariah. Dari lokakarya ini, muncul saran bahwa perlu adanya suatu badan yang khusus di bawah MUI menangani masalah-masalah terkait dengan keuangan syariah. Menindaklanjuti saran tersebut, MUI mengumpulkan tim pada 14 Oktober 1997 untuk mulai membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian, pada 10 Februari 1999,

⁴⁰ Egypt's Dar Al-Ifta, "History of Dar Al-Ifta - Egypt's Dar Al-Ifta." ⁴² Angga Syahputra, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Bagi Bank Syariah: Perbandingan Pada Negara Lain," in *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial - Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi*, 1st ed., ed. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2022), 127–50, <https://www.researchgate.net/publication/366992583>.

⁴¹ Jakob Skovgaard-Petersen, "A Typology of State Muftis," in *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, ed. Barbara Stowasser and Yvonne Haddad (New York: Altamira Press, 2004), 93.

pimpinan MUI resmi mengeluarkan keputusan untuk mendirikan DSN di bawah MUI melalui SK No. Kep-754/MUI/II/1999.⁴²

Beberapa hari setelah keputusan itu, tepatnya tanggal 15 Februari 1999, pimpinan MUI dan pengurus DSN-MUI bertemu di Hotel Indonesia, Jakarta, untuk saling mengenal atau ta'aruf. Pertemuan ini diikuti oleh pertemuan penting lainnya pada 1 April 2000, di mana pengurus DSN-MUI mengadakan rapat penuh pertamanya. Dalam rapat itu, mereka menyetujui beberapa pedoman dasar dan aturan internal untuk DSN-MUI, menandai langkah awal dalam operasional dan pengelolaan keuangan syariah di Indonesia.⁴³

Berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dilatarbelakangi kebutuhan untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam terkait masalah perekonomian dan mendorong implementasi ajaran Islam di bidang keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pembentukan DSN-MUI, para ulama dapat secara efisien berkoordinasi dalam menghadapi isu-isu ekonomi dan keuangan. Dewan ini bertugas menampung dan membahas masalah atau kasus yang memerlukan fatwa, guna mencapai keseragaman pandangan dalam penanganannya oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI berkomitmen untuk proaktif berperan dalam mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, selaras dengan dinamika masyarakat Indonesia di bidang tersebut.⁴⁴

Fatwa dari DSN-MUI adalah panduan tentang ekonomi syariah yang berkaitan dengan produk, akad, dan layanan di sektor keuangan dan bisnis syariah. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan empat alasan utama: 1) untuk menjawab ide gagasan dari pembuat aturan atau regulator yang meliputi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dll, 2) untuk menanggapi permintaan dari pengusaha

⁴² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Sekilas tentang DSNMUI," accessed January 23, 2024, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>.

⁴³ "Sekilas tentang DSN-MUI."

⁴⁴ "Sekilas tentang DSN-MUI."

di sektor ini, 3) untuk menjawab saran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), 4) menjawab ide-ide yang muncul dari DSN-MUI sendiri.⁴⁵

Baik Dar Al-Ifta' Mesir maupun DSN-MUI, masing-masing lembaga tersebut memiliki metodologi tersendiri dalam proses mengeluarkan fatwa. Dar Al-Ifta' Mesir menggunakan metodologi khusus dalam merumuskan fatwa yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang luas, inklusif dan menggunakan pendekatan yang moderat.⁴⁶ Metode ini meliputi penukilan pendapat dan pandangan dari ulama empat mazhab Sunni yang terkenal dan diakui, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Namun hal ini tidak menuntut kemungkinan untuk menukil pendapat dari mazhab lain seperti Ja'fari, Zaidi, Ibadi, bahkan Dhahiri berdasarkan kebutuhan masyarakat atau untuk mencapai tujuan syariah. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada mazhab-mazhab tersebut, namun juga mencakup pandangan lain dari para ulama mujtahid terkemuka seperti Imam Al-Awza'i, At-Tabari, dan Al-Laits bin Sa'ad, yang menjangkau lebih dari delapan puluh mujtahid sepanjang sejarah Islam. Pendekatan ini mempertimbangkan kekuatan dalil atau kebutuhan mendesak serta kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan mulia syariah.⁴⁷

Selain itu, Dar Al-Ifta' Mesir terkadang langsung melakukan *istinbāṭ* hukum dari sumber-sumber syariah primer, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, asalkan teks-teks tersebut memungkinkan untuk diambil secara langsung hukumnya dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh para ahli usul fiqh. Metodologi ini juga memastikan konsistensi dengan fatwa-fatwa sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh lembaga ini untuk menghindari kontradiksi, kecuali jika terdapat perubahan pada salah satu dari empat faktor penting: waktu, tempat, kondisi, dan orang-orang yang terlibat, yang mungkin memerlukan revisi pada fatwa.⁴⁸

⁴⁵ Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundangundangan RI)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 15.

⁴⁶ Egypt's Dar Al-Ifta, "Who Are We."

⁴⁷ Dar Al-Ifta Al-Mishriyah Dar Al-Ifta Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Manhaj AlFatwa fi Dar Al-Ifta," Dar Al-Ifta Al-Mishriyah *دار الإفتاء المصرية*, July 25, 2011, <https://www.daralifta.org/>.

⁴⁸ Dar Al-Ifta Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Manhaj Al-Fatwa fi Dar Al-Ifta."

Dar Al-Ifta' Mesir juga sangat memperhatikan hukum nasional Mesir untuk memastikan bahwa fatwa tidak bertentangan dengan keputusan pengadilan. Tidak dikeluarkannya fatwa untuk masalah yang sedang dibahas di pengadilan. Selain itu, institusi ini berusaha menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat dengan menyampaikan fatwa dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas, memastikan pendekatan moderat dalam fatwa yang mencerminkan pemahaman yang benar tentang agama ini tanpa ekstremisme atau kelalaian.⁴⁹

Secara teori, proses keluarnya fatwa di Dar Al-Ifta' meliputi empat tahapan utama. Pertama, *Marhalah at-Taswīr*, di mana masalah yang ditanyakan dijelaskan secara rinci dari berbagai sudut pandang. Kedua, *Marhalah at-Takyīf*, yaitu pengkategorian masalah ke dalam bab-bab fikih yang relevan. Ketiga, *Marhalah Bayān al-ḥukmi*, di mana hukum syariat dijelaskan berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dan terakhir, *Marhalah Al-Ifta'*, yang merupakan tahap penerapan dan penentuan fatwa berdasarkan pemahaman realitas yang telah dianalisis, dengan memastikan bahwa fatwa tersebut selaras dengan tujuan syariat, naṣ qath'i, ijma', dan kaidah fikih yang mapan.⁵⁰

Tahap pertama atau *taswīr* adalah tahap di mana masalah yang diajukan oleh penanya akan digambarkan secara detail, benar dan sesuai kenyataan. Dan tahap ini merupakan syarat penting agar fatwa yang diberikan bisa sesuai seperti keadaan yang dihadapi. Penanya memiliki tanggung jawab utama dalam menggambarkan masalah, tetapi mufti juga harus melakukan penelitian dengan bertanya tentang empat aspek yang berbeda, yaitu waktu, tempat, orang yang terlibat, dan kondisi tertentu, karena perbedaan dalam aspek-aspek ini bisa mengubah hukum yang berlaku. Sering kali, penanya bisa saja membuat kesalahan dalam menggambarkan aspek-aspek ini.⁵¹

⁴⁹ Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Manhaj Al-Fatwa fi Dar Al-Ifta'."

⁵⁰ Dar al-Iftaa al-Misriyyah, "مراحل الفتوى - Marahil Al-Fatwa," *دار الإفتاء المصرية*, July 26, 2011, <https://www.dar-alifta.org/>.

⁵¹ Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Marahil AlFatwa," - Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah *دار الإفتاء المصرية*, July 26, 2011, <https://www.daralifta.org/ar/ViewFatawaConcept/73/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89>.

Proses *taṣwīr* ini bisa berkaitan dengan penggambaran situasi yang sudah terjadi atau situasi yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Dalam hal ini, mufti harus mempertimbangkan konsekuensi dan hubungan antar berbagai faktor. Semakin baik kemampuan mufti dalam menggambarkan masalah, semakin dekat fatwanya dengan mencapai tujuan hukum syariah, yaitu mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dalam hal ini, Dar Al-Ifta' Mesir mengutip ucapan Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh As-Suyuti dalam bukunya *Al-Radd 'ala Man Akhlada ila Al-Ardhi wa jahila Anna Al-Ijtihada fi Kulli 'Ashrin Fardhun* menekankan bahwa menggambarkan situasi untuk masalah-masalah tertentu bukanlah hal yang mudah. Seseorang yang cerdas mungkin bisa memberikan fatwa untuk setiap masalah jika situasinya digambarkan kepadanya, tetapi jika dia diminta untuk menggambarkan semua kemungkinan situasi dan kejadian untuk setiap kasus, dia akan kesulitan. Hal ini merupakan tugas bagi mujtahid.⁵²

Tahap kedua adalah *takyīf* atau pengklasifikasian dan pengkatogarian masalah ke dalam kategori fiqih yang paling sesuai dengan masalah tersebut. Misalnya, menentukan apakah suatu masalah termasuk dalam perkara muamalat atau masuk dalam perkara ibadah. Dan apakah akad muamalat yang ditanyakan ini masuk dalam akad yang sudah ada dalam fikih muamalat atau termasuk akad baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan proses *takyīf* ini membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Bahkan proses ini memungkinkan terjadinya perbedaan pandang dari para ulama, sehingga berpengaruh juga pada proses penetapan fatwa. Dalam menyelesaikan perbedaan tersebut, penentuan mana yang lebih kuat (*tarjih*) tergantung pada kekuatan dalil dari masing-masing pendapat, pemahaman mendalam tentang realitas, serta pencapaian tujuan-tujuan dan manfaat-manfaat syariat serta pengurangan kesulitan, yang merupakan tujuan utama dari hukum syariah.⁵³

Tahap ketiga adalah *bayān al-ḥukmi* atau penjelasan dan penetapan hukum. Dan yang dimaksud sebagai hukum (*syar'i*) adalah pernyataan dari Allah ﷻ yang

⁵² Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Marahil Al-Fatwa."

⁵³ Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Marahil Al-Fatwa."

berkaitan dengan tindakan *mukallaf* yang berupa *iqtidha'* (ketetapan), *takhyir* (pilihan), atau *wadh'* ketentuan, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' (kesepakatan ulama). Dan penetapan hukum ini melalui proses *qiyas* dan *istidlal*.⁵⁴

Agar tercapai penjelasan hukum yang baik, maka seorang mufti harus mapan, baik dari segi *dhohir* dan segi *bathin*. Kemapanan *dhohir* meliputi; pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadits, poin-poin ijma', cara melakukan *qiyas*, faham tentang *dalalah alfadz* Bahasa Arab, memahami urutan tertib dalil, metode *istinbāt*, dan faham realitas. Dan semua hal di atas bisa tercapai jika mufti memiliki ilmu alat yang matang (*'ilm wasail wa maqāsid*) yang meliputi; usul fikih, fiqih, bahasa, hadits, dan lain-lain. Kemudian kemapanan *bathiniyah* mufti juga harus terpenuhi, yang meliputi; ketakwaan, *wara'* (kehati-hatian dalam menghindari dosa), dan semangat memberi manfaat.⁵⁵

Kehasan metodologi fatwa juga dimiliki oleh DSN-MUI. Dalam proses penetapan fatwanya, DSN-MUI menggunakan tiga metode utama untuk mencari jawaban hukum Islam, yaitu pendekatan *Naş Qath'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Naş Qath'i* berfokus pada *naş* (teks) Al-Qur'an atau Hadits yang jelas terkait masalah yang dibahas. Jika jawaban tidak ditemukan dalam *naş*, maka digunakan pendekatan *Qauli*, yang mengacu pada pendapat ahli fikih dari kitab fikih *mu'tabarah* atau sumber-sumber terpercaya, selama relevan dengan kondisi saat ini. Pendekatan *Manhaji* diterapkan ketika jawaban tidak bisa didapatkan melalui *naş* atau pendapat ahli fikih, dengan cara mencari titik temu antar pendapat madzhab atau menggunakan metode penelitian dan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh. Proses ini menunjukkan komitmen DSN-MUI dalam menggabungkan teks agama yang otentik dengan pemahaman kontemporer untuk memberikan fatwa yang relevan dan aplikatif bagi umat Islam.⁵⁶

⁵⁴ Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Marahil Al-Fatwa."

⁵⁵ Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, "Mafahim Iftaiyah - Marahil Al-Fatwa."

⁵⁶ Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 15-16.

Sedangkan pendekatan *manhaji* digunakan oleh DSN-MUI ketika jawaban tidak dapat ditemukan melalui *naş qath'i* atau pendapat dalam literatur fikih yang diakui. Pendekatan ini melibatkan beberapa metode, seperti *al-jam'u wa at-taufiq* untuk mencari kesepakatan antar pendapat madzhab, *tarjihi* untuk memilih pendapat terkuat melalui perbandingan madzhab, dan *ilhaqi* untuk menyamakan kasus baru dengan kasus serupa dalam pendapat yang sudah ada. Jika pendekatan ini masih belum menemukan jawaban, maka metode *istinbāti* akan digunakan. Metode *istinbāti* yang dimaksud meliputi; *qiyas, istislah, istihsan, dan sadd aldzari'ah*, dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum dan tujuan syariah. Pendekatan ini memungkinkan DSN-MUI memberikan fatwa yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menangani permasalahan ekonomi modern.⁵⁷

Pendekatan *manhaji* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa menunjukkan fleksibilitas fikih dalam merespons perkembangan zaman, terutama dalam konteks ekonomi modern. Metode-metode seperti *al-jam'u wa attaufiq* dan *istinbāti* memungkinkan DSN-MUI untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menghambat inovasi. Pandangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin, yang menekankan bahwa fikih bukanlah penghalang, melainkan landasan yang fleksibel dan adaptif, mampu memberikan solusi bagi pengembangan ekonomi syariah di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

KH. Ma'ruf Amin mengatakan, banyak orang menganggap fikih (hukum Islam) sebagai penghalang dalam pengembangan ekonomi syariah karena mereka berpikir fikih memberikan banyak batasan. Namun, jika fikih dipahami dengan benar, sebenarnya ia tidak membatasi, melainkan memberikan solusi (*makharij*) untuk mengembangkan ekonomi syariah tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Fikih itu sendiri sangat fleksibel dan tidak memberatkan, artinya ia bisa disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, dan situasi yang berbeda. Ini berarti hukum dalam fikih bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus selalu

⁵⁷ Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 16-17.

kaku. Melalui prinsip ini, fikih dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.⁵⁸

Fikih memberikan batasan hukum bukan untuk membatasi inovasi, tapi lebih kepada melindungi dari eksploitasi dan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dengan karakter fleksibel dan tidak memberatkan ini, fikih bisa menjadi alat penting dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkeadilan. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) mengadopsi beberapa prinsip fikih dalam menetapkan fatwanya untuk menghindari penerapan yang sembrono dalam ekonomi syariah. Prinsip solusi fikih (*makharij fiqhiyah*) yang diadopsi oleh DSN-MUI antara lain adalah *Al-taysîr al-manhaji* (penyederhanaan metode), *Tafriq al-Halal 'An al-Haram* (pemisahan antara yang halal dan haram), dan *I'adah al-Nadhar* (peninjauan kembali) dan *Tahqiq al-Manath* (Analisa Penentuan Alasan Hukum/'Illat).⁵⁹

Penerapan prinsip *al-taysîr al-manhaji* oleh DSN-MUI diharapkan akan menghasilkan produk fatwa hukum yang lebih mudah diterapkan oleh umat Islam dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkembang, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Landasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa formulasi fatwa tidak bertentangan dengan metodologi penentuan hukum Islam yang telah diakui. Sementara prinsip pemisahan antara yang halal dan haram sangat penting dalam praktik ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, dimana realitas ekonomi syariah masih terikat dengan sistem ekonomi konvensional dalam hal permodalan, pengembangan produk, dan keuntungan. Prinsip ini logis mengingat tantangan integrasi antara prinsip syariah dengan praktik ekonomi konvensional yang ada.⁶⁰

Konsep *'iadah al-nazhar* dan *tahqiq al-manat* dalam hukum Islam menekankan perlunya peninjauan ulang dan evaluasi dasar hukum untuk

⁵⁸ Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 19-21.

⁵⁹ Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 21.

⁶⁰ Dedi Dedi, Athoillah Islamy, and Abdul Aziz Harahap, "Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (September 2022): 1, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5420>.

memastikan bahwa fatwa tetap relevan dengan perkembangan zaman dan membawa manfaat. *'iadah al-nazhar* berkaitan dengan pentingnya memperbarui fatwa agar solutif, sedangkan *tahqiq al-manath* menyoroti evaluasi sebab hukum karena kemungkinan munculnya sebab baru. Kedua konsep ini mengarah pada pendekatan *fiqh al-maqāsid*, yang menekankan pentingnya mencapai tujuan utama hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup manusia.⁶¹

Konsep *tahqiq al-manath* adalah metode yang banyak digunakan oleh ulama terdahulu dalam menentukan hukum suatu masalah. Metode ini dipilih karena dapat menghubungkan petunjuk dari teks agama dengan kasus nyata yang terjadi. Masalah utama dalam menentukan hukum seringkali adalah cara menarik petunjuk dari teks-teks syariah untuk menjawab permasalahan aktual. Tahqiq almanath dianggap sebagai jembatan antara teori dalam teks agama dan realitas empiris, memungkinkan dialog antara keduanya melalui proses ijtihad.⁶²

Berikut ini merupakan beberapa contoh hasil putusan fatwa yang berbeda atas permasalahan hukum atau topik yang sama, yang dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta' dan DSN-MUI;

1. Hukum bunga bank.
2. Jual beli emas tidak tunai / kredit
3. Kartu Kredit (*credit card*)
4. Jual Beli Surat Berharga dengan Margin
5. Multi-Level Marketing (MLM)

Berdasarkan sampel perbedaan fatwa di atas, peneliti meyakini adanya kebutuhan akan evaluasi dan kritik terhadap metodologi penetapan fatwa yang dilakukan oleh Dar Al-Ifta' Mesir dan DSN-MUI dalam konteks ekonomi syariah. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa fatwa yang diberikan relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berubah, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung arah dan keberlanjutan dari

⁶¹ Dedi, Islamy, and Harahap, "Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," h. 84-85.

⁶² Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 51.

ekonomi syariah itu sendiri. Sebagaimana diketahui, kedua lembaga fatwa tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan praktik ekonomi syariah, mengingat fatwa yang dikeluarkan dijadikan acuan oleh umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Syariah.

Penelitian ini dengan judul “Kritik Metodologi terhadap Fatwa Dar al-Ifta’ Mesir Dan DSN-MUI Indonesia tentang Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah dan Prospeknya terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia” memiliki tujuan spesifik untuk melakukan analisis kritis terhadap metodologi penetapan fatwa ekonomi syariah yang diadopsi oleh Dar Al-Ifta’ Mesir dan DSN-MUI Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana pendekatan metodologis kedua lembaga tersebut dalam merumuskan fatwa ekonomi syariah mempengaruhi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mengevaluasi prinsip-prinsip dan kriteria yang digunakan oleh kedua lembaga dalam proses penetapan fatwa, penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan yang mendasari penggunaan metodologi tersebut serta menilai konsistensi aplikasinya dalam berbagai kasus dan situasi.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji dampak penggunaan metodologi fatwa ekonomi Syariah, baik di Dar Al-Ifta’ Mesir maupun di DSNMUI terhadap prospek perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui analisis prediktif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan *insight* mengenai potensi adaptasi dan integrasi prinsip-prinsip metodologis yang diterapkan oleh Dar Al-Ifta’ Mesir dan DSN-MUI Indonesia, untuk mendukung inovasi dan pengembangan kerangka hukum serta praktik ekonomi syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi. Oleh sebab itu, kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kritik yang konstruktif tetapi juga rekomendasi praktis untuk meningkatkan praktik pemberian fatwa dan mendukung pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Berangkat dari pertimbangan demografis dan signifikansi keilmuan Islam di tingkat global, pemilihan Indonesia dan Mesir sebagai objek penelitian dalam studi komparatif fatwa ini menjadi sangat relevan. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 244,7 juta dari total 281,3 juta jiwa

atau sekitar 87 persen penduduknya, berdasarkan data Timesprayer yang dikutip oleh Goodstats per 3 Maret 2025. Sementara itu, Mesir memiliki sekitar 110,2 juta Muslim dari total 115,7 juta jiwa, atau sekitar 95 persen,⁶³ sekaligus menjadi salah satu negara pusat rujukan keilmuan Islam modern. Kedua negara ini tidak hanya menempati posisi strategis dalam peta demografi global, tetapi juga memiliki otoritas fatwa berpengaruh, MUI/DSN-MUI di Indonesia dan Dar al-Ifta' di Mesir, yang menjadikan perbandingan keduanya relevan secara akademik dan signifikan bagi pengembangan metodologi fatwa ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses penetapan fatwa, landasan serta struktur metodologi yang digunakan, konstruksi teoritis yang mendasari fatwa-fatwa tersebut, serta prospek penerapan metodologi ini terhadap pengembangan hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan fatwa DSN-MUI dan Dar Al-Ifta' Mesir dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap sistem hukum di masing-masing negara?
2. Bagaimana relasi antara penetapan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dan Dar al-Ifta' Mesir dengan konteks sosial di masing-masing negara?
3. Bagaimana pengaruh faktor politik dan kelembagaan terhadap proses dan arah penetapan fatwa ekonomi syariah di DSN-MUI dan Dar al-Ifta' Mesir?
4. Bagaimana karakteristik dan struktur metodologi penetapan fatwa ekonomi syariah yang diterapkan di Dar al-Ifta' Mesir dan DSN-MUI, ditinjau dari aspek prosedur penetapan, sumber hukum, serta konstruksi teoritis yang digunakan?
5. Bagaimana prospek metodologi penetapan fatwa ekonomi syariah oleh

⁶³ GoodStats Data, "10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025," GoodStats Data, accessed November 14, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-denganpenduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>.

DSN-MUI dan Dar Al-Ifta' Mesir terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya dan dari lima pertanyaan penelitian tersebut di atas, disertasi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan fatwa DSN-MUI dan Dar al-Ifta' Mesir dalam perkembangan hukum ekonomi syariah serta pengaruhnya terhadap sistem hukum di masing-masing negara.
2. Mengkaji relasi antara penetapan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dan Dar al-Ifta' Mesir dengan konteks sosial di masing-masing negara.
3. Menganalisis pengaruh faktor politik dan kelembagaan terhadap proses dan arah penetapan fatwa ekonomi syariah di DSN-MUI dan Dar al-Ifta' Mesir.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik serta struktur metodologi penetapan fatwa ekonomi syariah yang diterapkan di Dar al-Ifta' Mesir dan DSN-MUI, ditinjau dari aspek prosedur penetapan, sumber hukum, dan konstruksi teoritis yang digunakan.
5. Merumuskan prospek metodologi penetapan fatwa ekonomi syariah di Dar al-Ifta' Mesir dan DSN-MUI dalam rangka pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini “Kritik Metodologi terhadap Fatwa Dar Al-Ifta' Mesir dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah dan Prospeknya Terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia” menawarkan manfaat yang substansial baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan menyajikan analisis komparatif terhadap metodologi penetapan fatwa oleh dua institusi penting dalam dunia Islam. Ini memperluas pemahaman akademis mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam respons hukum yang praktis dan relevan dengan konteks

ekonomi kontemporer. Melalui kritik metodologis, penelitian ini juga menawarkan wawasan baru tentang pendekatan yang berbeda dalam menanggapi isu-isu ekonomi syariah, menyoroti keragaman interpretasi dan aplikasi hukum syariah di berbagai yurisdiksi.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini memiliki potensi besar dalam membimbing praktisi, ulama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan fatwa ekonomi syariah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metodologi penetapan fatwa saat ini, penelitian ini dapat menginspirasi pengembangan metode baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan ekonomi modern. Selain itu, analisis tentang prospek metodologi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia memberikan panduan strategis bagi integrasi prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional, mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kemajuan dalam pemahaman teoritis dan praktik hukum ekonomi syariah, menawarkan perspektif baru dalam diskusi akademis dan rekomendasi praktis untuk peningkatan kebijakan dan praktik hukum di Indonesia dan lebih luas lagi.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi metodologi penetapan fatwa yang digunakan oleh Dar al-Ifta' Mesir dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam konteks ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dan mengevaluasi proses penetapan fatwa, dasar hukum yang digunakan, struktur metodologi yang diterapkan, serta konstruksi teoritis yang mendasari fatwa-fatwa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah prospek penerapan metodologi fatwa ekonomi syariah terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan bagaimana fatwa ditetapkan, tetapi juga berusaha menyingkap cara berpikir hukum, otoritas keagamaan, dan kepentingan sosial yang bekerja dalam proses pembentukan fatwa di kedua lembaga tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif komparatif digunakan untuk membandingkan pola penetapan fatwa antara Dar al-Ifta' Mesir dan DSN-MUI Indonesia dari perspektif hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, seperti teks fatwa, pedoman metodologi, serta dokumen resmi kedua lembaga, dan data sekunder, seperti literatur akademik, jurnal, serta buku-buku yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) untuk menyingkap dimensi ideologis dan sosial dalam teks fatwa, serta pendekatan *Critical Legal Studies (CLS)* untuk menilai hubungan antara fatwa, kekuasaan, dan keadilan sosial dalam praktik ekonomi syariah.

Dalam kerangka teorinya, penelitian ini didasarkan pada tiga lapisan teori yang saling berhubungan. Pertama, teori ijtihad digunakan sebagai *grand theory* yang menjadi landasan utama dalam memahami hakikat penetapan hukum Islam. Ijtihad dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas individu seorang mujtahid, tetapi juga sebagai proses sosial dan intelektual yang mencerminkan upaya penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika masyarakat modern. Melalui teori ini, penelitian ini menempatkan proses penetapan fatwa sebagai bagian dari dinamika ijtihad kontemporer yang menyeimbangkan antara teks agama dan konteks sosial. Teori ijtihad digunakan untuk menilai sejauh mana kedua lembaga fatwa tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan relevansi terhadap tantangan ekonomi modern.

Kedua, penelitian ini menggunakan teori fatwa sebagai *middle range theory*. Teori ini menjelaskan bahwa fatwa bukan hanya sekadar keputusan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga merupakan produk sosial dan kelembagaan yang mencerminkan interaksi antara ulama, masyarakat, dan negara. Melalui teori ini, penelitian ini berupaya memahami bagaimana struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta otoritas keagamaan berperan dalam pembentukan dan legitimasi fatwa ekonomi syariah di Dar al-Ifta' Mesir dan DSN-MUI Indonesia. Di samping itu, teori ini membantu menelaah peran sosial dan politik fatwa dalam memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, membentuk kesadaran hukum, dan mengarahkan

kebijakan publik di bidang ekonomi syariah. Fatwa dalam pandangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan wujud konkret dari penerapan ijtihad yang hidup dalam sistem kelembagaan modern.

Selanjutnya, penelitian ini menerapkan teori kritik sebagai *applied theory* yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan *Critical Legal Studies* (CLS). Kedua pendekatan ini digunakan untuk menilai secara kritis bagaimana wacana keagamaan dan kekuasaan bekerja dalam proses penetapan fatwa. Melalui CDA, penelitian ini menelaah bagaimana struktur bahasa, istilah hukum, dan pola argumentasi dalam teks fatwa mencerminkan pandangan ideologis, nilai moral, dan posisi sosial tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa bukan sekadar teks hukum yang netral, melainkan wacana yang terbentuk melalui kekuasaan simbolik dan legitimasi sosial ulama. Sementara itu, CLS digunakan untuk menyingkap dimensi sosial, politik, dan ekonomi di balik pembentukan hukum Islam, serta menilai sejauh mana fatwa mampu merefleksikan atau bahkan menantang struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Melalui teori kritik ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana metodologi fatwa dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemaslahatan ekonomi secara nyata.

Keterpaduan ketiga teori tersebut membentuk kerangka konseptual yang komprehensif dan mendalam. Teori ijtihad memberikan dasar epistemologis bagi pemahaman hukum Islam sebagai proses berpikir yang dinamis; teori fatwa menawarkan perspektif kelembagaan dan sosial tentang bagaimana ijtihad diwujudkan dalam praktik hukum; sedangkan teori kritik menghadirkan dimensi evaluatif dan reflektif yang membantu menilai bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial dan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, kombinasi ketiga teori ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan transformatif, menjelaskan, membandingkan, sekaligus mengkritisi metodologi fatwa ekonomi syariah agar lebih kontekstual, transparan, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini mengarahkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana fatwa ekonomi

syariah ditetapkan, diterapkan, dan dimaknai dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah, serta memberikan masukan praktis bagi pembenahan metodologi dan kelembagaan fatwa di Indonesia agar lebih relevan dengan tantangan ekonomi modern dan aspirasi keadilan sosial umat.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu penjelasan untuk memastikan pemahaman yang tepat. Definisi operasional ini penting untuk mengartikulasikan secara spesifik bagaimana konsep-konsep kunci akan diukur atau diidentifikasi dalam penelitian. Berikut adalah poin-poin yang perlu diuraikan:

1. Kritik Metodologi

Kritik metodologi atau *methodological criticism* merupakan salah satu aplikasi paling umum dan penting dari filsafat ilmu. Menurut Maurice A. Finocchiaro, kritik metodologi adalah evaluasi praktik ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip metodologis dalam filsafat sains. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan melalui analisis metode yang relevan, mengkritik cara ilmu pengetahuan diterapkan dan dipraktikkan dengan mempertimbangkan teori dan metode yang berbeda.⁶⁴ Masih menurut Maurice A. Finocchiaro, bahwa kritik metodologi berbeda dengan metodologi kritik atau *critical methodology*. Metodologi kritik berfokus pada cara untuk mengkritik suatu objek dengan cara yang baik dan tepat.⁶⁵

Dalam artikel yang ditulis Stanisław Juszcyk, perbedaan antara “kritik metodologi” dan “metodologi kritik” diuraikan dengan jelas. Kritik metodologi mengacu pada evaluasi kritis terhadap konsep-konsep metodologis yang digunakan dalam penelitian. Ini melibatkan analisis terhadap teori, hasil penelitian yang dipublikasikan, literatur sumber, serta metode, teknik, dan alat penelitian yang

⁶⁴ Maurice A. Finocchiaro, “Methodological Criticism and Critical Methodology: An Analysis of Popper’s Critique of Marxian Social Science,” *Zeitschrift Für Allgemeine Wissenschaftstheorie* 10, no. 2 (1979): 363–74, <https://doi.org/10.1007/bf01802358>.

⁶⁵ Finocchiaro, “Methodological Criticism and Critical Methodology: An Analysis of Popper’s Critique of Marxian Social Science.”

diusulkan. Tujuannya adalah untuk menilai keandalan dan validitas struktur penelitian, penggunaan teknik statistik, serta kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut. Sebaliknya, metodologi kritik lebih luas cakupannya dan mencakup penggunaan prinsip-prinsip metodologis untuk melakukan kritik ilmiah. Ini mencakup analisis dan penilaian ilmiah berdasarkan nilai-nilai kognitif, etis, estetis, dan praktis. Metodologi kritik dapat meliputi kritik teoritis, empiris, metodologis, dan filosofis, yang semuanya berfokus pada berbagai aspek karya ilmiah dan metode yang digunakan. Oleh sebab itu, kritik metodologi berfokus pada evaluasi metode dan teknik spesifik dalam penelitian, sementara metodologi kritik berfokus pada penerapan prinsip-prinsip metodologis untuk melakukan kritik ilmiah secara keseluruhan.⁶⁶

Istilah “Kritik Metodologi” dalam konteks penelitian ini berkaitan erat dengan evaluasi terhadap cara fatwa ekonomi syariah dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta’ Mesir dan DSN-MUI Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menilai prinsip-prinsip metodologis yang digunakan oleh kedua lembaga dalam merumuskan fatwa, memastikan mereka relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan kontemporer umat Islam serta kondisi ekonomi saat ini. Karenanya, kritik metodologi menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan dalam proses pemberian fatwa, yang berpotensi membawa pengaruh signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

2. Fatwa Ekonomi Syariah (aktifitas ekonomi secara umum dan lembaga keuangan syariah secara khusus)

Secara terminologi, fatwa adalah penjelasan tentang hukum syariah berdasarkan dalil untuk orang yang bertanya tentang perkara tertentu. Ini mencakup pertanyaan tentang peristiwa aktual dan lain-lain.⁶⁷ Pihak yang bertanya disebut *mustafti* dan pihak yang diminta fatwanya disebut *mufti*. Imam Az-Zarkasy (w. 794

⁶⁶ Stanisław Juszczyk, “Methodological Critique in Social Sciences - Chosen Aspects,” *Athenaeum Polish Political Science Studies: Polskie Studia Politologiczne* 59 (2018): 68-76., <https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.05>.

⁶⁷ Majma’ Al-Ulama’, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 1st ed. (Mesir: Mathabi’ Dar Ash-Shafwah, 1404), juz 32, h. 20., <http://www.shamela.ws>.

H) di dalam kitabnya *al-bahr al-muḥīṭ* menyebutkan definisi *mufti* dan *mustaftī* dengan sangat sederhana. Menurutnya, *mufti* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang semua hukum syariah yang siap diterapkan dalam tindakan. Sedangkan orang yang bertanya (*mustaftī*) adalah seseorang yang tidak mengetahui semua hukum tersebut.⁶⁸

Sedangkan pengertian ekonomi Syariah menurut Muhammad Abdullah AlArabi seperti yang dikuti oleh Muhamad Kholid adalah rangkaian prinsip ekonomi umum yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi fondasi bagi struktur ekonomi. Struktur ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan disesuaikan dengan setiap lingkungan serta zaman.⁶⁹

Kemudian istilah “fatwa ekonomi syariah” dalam penelitian ini bisa didefinisikan sebagai penjelasan dan pedoman hukum syariah yang berfokus pada aspek-aspek ekonomi, berlandaskan pada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini merupakan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan khusus dalam konteks ekonomi, yang dirancang untuk memandu umat Islam agar bertransaksi dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ekonomi syariah bertujuan untuk membangun dan menjaga ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika, yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan serta masa, memastikan kegiatan ekonomi berlangsung dalam kerangka hukum Islam yang autentik dan relevan.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang dari hukum Islam yang berakar pada syariah, salah satu pilar utama agama Islam selain akidah dan akhlak. Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah ﷻ, sesama manusia, dan lingkungan, dengan fokus pada aspek *mu'āmalah* dalam ranah publik maupun privat. Ekonomi syariafiah termasuk dalam kategori *mu'āmalah* khusus, yang mencakup aturan-aturan terkait aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebagai bagian

⁶⁸ Abu Abdillah Badr Ad-Din Muhammad ibn Abdillah ibn Bahadir Az-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh*, 1st ed. (Dar Al-Kutuby, 1994), juz. 8, h. 359., <http://www.shamela.ws>.

⁶⁹ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah,” *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (Desember 2018): 145–62.

dari *mu'āmalah*, hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka, yaitu semua aktivitas diperbolehkan kecuali yang secara tegas dilarang oleh syariah.⁷⁰

Secara terminologis, hukum ekonomi syariah memadukan tiga elemen utama: hukum, ekonomi, dan syariah. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban, serta mencakup lembaga dan proses yang memastikan kaidah tersebut diterapkan dalam realitas sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja.⁷¹ Sedangkan ekonomi, yang berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan), merujuk pada asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara itu, syariah mencakup ketetapan Allah ﷻ dan Rasul-Nya yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dari uraian tersebut dapat dipahami, hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan penyelesaian sengketa ekonomi sesuai prinsip Islam.^{72, 73}

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan regulasi yang mampu menjaga tertib hukum serta menyelesaikan konflik ekonomi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Hukum ini mengintegrasikan dasar hukum normatif, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, dengan implementasi dalam konteks kehidupan masyarakat modern.⁷⁴

4. Prospek (penggunaan metodologi fatwa) terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia

Kata “prospek” dalam KBBI daring memiliki arti kemungkinan dan harapan.⁷⁵ Dalam konteks judul penelitian ini kata “prospek” merujuk pada

⁷⁰ Nilfatri Nilfatri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed., ed. Zaenal Abidin (Jambi: Zabags Qu Publish, 2024), h. 13.

⁷¹ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, 1st ed. (Palembang: NoerFikri Offset & Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015), h. 13., <http://eprints.radenfatah.ac.id/4123/1/15.%20BUKU%20SISTEM%20HUKUM.pdf>.

⁷² Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi*, 1st ed. (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), h. 66.

⁷³ Nilfatri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 14.

⁷⁴ M. Abas et al., *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 14-15.

⁷⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed February 27, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prospek>.

kemungkinan atau peluang yang terbuka untuk pengembangan hukum di Indonesia ke depan, terutama terkait dengan penerapan dan pengaruh fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta' Mesir dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkritisi metodologi yang digunakan dalam pemberian fatwa ekonomi syariah oleh kedua lembaga tersebut, serta mengkaji bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat mempengaruhi dan membentuk proses pengembangan hukum syariah di Indonesia, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Ali Sodikin mengatakan, untuk membahas prospek hukum, pertama-tama perlu memahami variabel-variabel yang terkait, baik yang menjadi faktor pendukung maupun yang berperan sebagai penghambat. Dengan meninjau kedua faktor tersebut secara objektif dan membandingkannya, dapat diketahui sejauh mana prospek tersebut terlihat. Prospek hukum mengacu pada sistem hukum yang diharapkan dan dicita-citakan di masa depan, yang diwujudkan melalui proses pembinaan dan pembaruan hukum. Tujuannya adalah mengubah kondisi hukum dari sistem yang ada menuju sistem hukum yang diinginkan.⁷⁶

Berbicara masalah prospek hukum Islam di Indonesia, menurut Nur Kholis setidaknya perlu diperhatikan empat aspek utama, yaitu; karakter masyarakat modern, tingkat adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman, kondisi sosial politik, dan kesadaran hukum masyarakat Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Keempat aspek ini merupakan variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam melihat prospek penerapan hukum Islam di Indonesia.⁷⁷

⁷⁶ Ali Sodikin, "Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 2012): No. 2, <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/27474/>.

⁷⁷ Nur Kholis, "Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 8, no. VIII (2002): 128–39, <https://www.neliti.com/publications/56710/prospekpenerapan-hukum-islam-di-indonesia>.